

PENJELASAN / KETERANGAN

RANCANGAN PERATURAN BUPATI

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2024  
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DAN ANALISIS STANDAR BELANJA  
TAHUN 2025

## Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan karunia dan rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan Penjelasan / Keterangan Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Standar Harga Satuan Dan Analisis Standar Belanja Tahun 2025.

Perubahan ketiga terhadap Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2024 mengenai Standar Harga Satuan (SHS) dan Analisis Standar Belanja (ASB) Tahun Anggaran 2025 dilatarbelakangi oleh berbagai usulan dari Perangkat Daerah yang mengalami dinamika kebutuhan belanja aktual di lapangan.

Seiring perkembangan kegiatan pemerintahan, kebutuhan anggaran mengalami penyesuaian yang tidak seluruhnya tercantum dalam SHS-ASB sebelumnya. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi penganggaran, efisiensi pelaksanaan kegiatan, dan kesesuaian dengan regulasi nasional.

## DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	1
C. Tujuan Penyusunan.....	2
D. Dasar Hukum .....	2
BAB II POKOK PIKIRAN .....	4
BAB III MATERI MUATAN .....	5
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	5
B. Ruang Lingkup .....	5
BAB IV PENUTUP .....	6
A. Simpulan .....	6
B. Saran.....	6

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pemerintah Kabupaten Semarang melalui Tim Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja menerima berbagai masukan dan usulan dari Perangkat Daerah terkait kebutuhan belanja tahun anggaran 2025. Usulan tersebut mencakup kebutuhan belanja yang belum tersedia dalam daftar Standar Harga Satuan maupun Analisis Standar Belanja, seperti belanja barang habis pakai baru, komponen operasional kegiatan, serta jasa tenaga ahli tertentu. Seiring meningkatnya kompleksitas pelaksanaan program dan kegiatan, penyempurnaan SHS dan ASB menjadi kebutuhan mutlak agar dokumen perencanaan dan penganggaran tetap relevan dan akuntabel.

### **B. Identifikasi Masalah**

#### **1. Belanja Baru Tidak Tercantum dalam SHS-ASB**

Banyak Perangkat Daerah yang mengajukan kebutuhan belanja baru, seperti belanja jasa profesional, kebutuhan kegiatan non-rutin, barang habis pakai, maupun operasional penunjang program inovasi. Namun, komponen-komponen tersebut belum tercantum secara rinci dalam Standar Harga Satuan (SHS) dan Analisis Standar Belanja (ASB) yang berlaku, sehingga berpotensi menimbulkan hambatan dalam proses perencanaan dan penganggaran kegiatan.

#### **2. Ketidaksesuaian Harga Satuan dengan Realitas Pasar**

Beberapa item harga satuan dalam dokumen sebelumnya tidak lagi mencerminkan kondisi harga pasar terkini, baik karena inflasi, perubahan pasokan, maupun faktor regional. Hal ini dapat menyebabkan deviasi anggaran dan kesulitan dalam proses pelaksanaan kegiatan, terutama dalam proses pengadaan barang/jasa yang memerlukan kepastian harga.

#### **3. Keterbatasan Fleksibilitas Penganggaran**

SHS-ASB yang terlalu kaku tanpa opsi item belanja tambahan atau revisi harga membuat SKPD kesulitan menyusun anggaran yang responsif terhadap dinamika lapangan, termasuk kegiatan prioritas yang muncul akibat perubahan kebijakan pusat maupun instruksi pimpinan daerah.

#### **4. Kurangnya Integrasi dengan Regulasi Terbaru**

Beberapa ketentuan yang tercantum dalam SHS-ASB sebelumnya belum sepenuhnya mengadopsi regulasi terbaru di tingkat pusat, khususnya terkait

efisiensi belanja daerah, standar harga perjalanan dinas, serta penggunaan tenaga profesional melalui mekanisme belanja langsung.

### C. Tujuan Penyusunan

#### 1. Menyesuaikan Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja dengan Kebutuhan Nyata di Lapangan

Penyusunan perubahan ini bertujuan untuk mengakomodasi kebutuhan anggaran Perangkat Daerah secara lebih akurat, sehingga proses penganggaran menjadi lebih realistis dan implementatif. Penyesuaian ini akan memungkinkan kegiatan yang sebelumnya belum dapat terdani secara legal formal menjadi memiliki dasar hukum penganggaran.

#### 2. Meningkatkan Akurasi, Efisiensi, dan Efektivitas Pengelolaan Anggaran

Dengan standar harga dan analisis belanja yang diperbarui, belanja daerah akan lebih terukur, tidak terlalu rendah atau terlalu tinggi dibandingkan dengan harga pasar, dan memungkinkan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan. Hal ini penting agar APBD dapat dimanfaatkan secara optimal dan tepat sasaran.

#### 3. Memberikan Kepastian dan Transparansi bagi Perangkat Daerah

Adanya peraturan yang jelas mengenai harga satuan dan analisis belanja akan meningkatkan kepastian hukum serta mengurangi risiko temuan atau penyimpangan dalam pelaksanaan anggaran. Perangkat Daerah dapat menyusun RKA dan DPA dengan rujukan yang terstandar dan valid.

#### 4. Mendukung Sinkronisasi dengan Kebijakan Nasional dan Penguatan Tata Kelola Keuangan Daerah

Perubahan ini juga dimaksudkan untuk menyelaraskan kebijakan anggaran daerah dengan ketentuan nasional seperti Perpres 33 Tahun 2020, Permendagri 77 Tahun 2020, serta ketentuan teknis lainnya, sehingga meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai prinsip value for money.

### D. Dasar Hukum

Bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai landasan utama yang dipakai dalam rangka penyusunan naskah akademik ini antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Bupati Semarang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Semarang Tahun 2025 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 3 tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2025 Nomor 3);

**BAB II**  
**POKOK PIKIRAN**

Perubahan ketiga atas Perbup No. 25 Tahun 2024 mencakup:

1. Penambahan item belanja baru: berdasarkan usulan dari SKPD, seperti jenis jasa tertentu dan belanja barang operasional penunjang.
2. Penyesuaian harga satuan: merespons dinamika harga pasar dan efektivitas pelaksanaan program.
3. Sinkronisasi dengan ketentuan pusat: khususnya Perpres 33/2020 dan kebijakan belanja daerah tahun berjalan.

**BAB III**  
**MATERI MUATAN**

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

1. Memberikan dasar penganggaran yang lebih akurat, efektif, dan transparan bagi Perangkat Daerah.
2. Meningkatkan efisiensi penggunaan APBD.
3. Menyesuaikan belanja daerah dengan kondisi faktual dan regulasi nasional.

B. Ruang Lingkup

1. Berlaku untuk seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang.
2. Mengatur belanja dalam bentuk pengadaan barang/jasa, perjalanan dinas, jasa tenaga profesional, dan belanja operasional lainnya.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### A. Simpulan

Perubahan ini merupakan wujud adaptasi terhadap dinamika kebutuhan daerah dan aspirasi dari Perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis kegiatan. Dengan perubahan tersebut, diharapkan perencanaan anggaran 2025 menjadi lebih realistis dan implementatif.

#### B. Saran

Pemerintah daerah perlu terus membuka ruang komunikasi dua arah dengan SKPD agar pembaruan SHS-ASB senantiasa akurat dan aplikatif.

## **DAFTAR PUSTAKA**

*Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);*

*Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);*